

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 004 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN KOMBINASI DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan relevansi lulusan dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan vokasi, maka Politeknik Negeri Batam perlu menetapkan penggunaan pembelajaran kombinasi di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penggunaan Metode Pembelajaran Kombinasi di lingkungan Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 004 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN KOMBINASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Tenaga Pendidik, yang selanjutnya disebut Dosen, adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan, ketrampilan, dan keahliannya diangkat oleh Polibatam dengan tugas utama mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga/pegawai administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
4. Tata Usaha, yang selanjutnya disingkat TU, adalah pegawai administrasi di setiap jurusan Polibatam.
5. Tutor adalah orang yang membimbing kelompok kecil mahasiswa Polibatam dalam pelajarannya.
6. Unit Mata Kuliah Umum, yang selanjutnya disingkat Unit MKU, adalah unit di Polibatam yang mempunyai peran untuk menyelenggarakan mata kuliah umum seperti agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, dan olah raga.
7. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disingkat UPT PM adalah unit kerja di Polibatam yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur bidang Akademik.
8. Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi, yang selanjutnya disingkat UPT SI adalah unit kerja di Polibatam yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan jaringan sistem informasi.

9. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat SBAK adalah unit kerja di Polibatam yang mempunyai tugas membantu bahan fasilitasi dan memberikan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni Polibatam.
10. Proses belajar mengajar, yaitu proses yang mengandung serangkaian kegiatan dosen dan mahasiswa Polibatam atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
11. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pendidikan di Polibatam yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya.
12. Pembelajaran kombinasi yaitu metode pembelajaran campuran yang mengombinasikan kelas tatap muka langsung dengan pembelajaran interaktif secara daring atau *online*.
13. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran Polibatam yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
14. *Learning Management System*, yang selanjutnya disingkat LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik, dan isi pelatihan Polibatam.
15. Sistem Informasi Akademik, yang selanjutnya disingkat SIA adalah suatu sistem informasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik Polibatam secara online.

BAB II  
PENJELASAN

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari pembelajaran kombinasi adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggabungkan fitur terbaik pembelajaran tatap muka dan fitur terbaik pembelajaran daring;
  - b. Meningkatkan fleksibilitas waktu pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik; dan
  - c. Meningkatkan aksesibilitas materi belajar bagi peserta didik.
- 

Bagian Kedua  
Metode Pembelajaran

Pasal 3

- (1) Metode pembelajaran adalah bentuk penyampaian materi pengajaran oleh dosen kepada peserta didik.
- (2) Jenis metode pembelajaran yang dimaksud ayat (1) di atas mencakup:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi kelompok;
  - c. simulasi;
  - d. visualisasi;
  - e. studi kasus;
  - f. demonstrasi;
  - g. percobaan;
  - h. pemecahan masalah;

- i. metode pembelajaran lainnya sesuai ketentuan Kemenristekdikti.
  - (3) Pembelajaran kombinasi mencantumkan metode pembelajaran, baik daring, ataupun tatap muka, untuk setiap sesi di RPS.
  - (4) Sesi pembelajaran dengan metode pembelajaran ceramah, simulasi, diskusi kelompok dengan 2 (dua) orang peserta, dan visualisasi seperti yang dimaksud ayat (2) di atas seyogyanya dilakukan dengan pembelajaran daring.
  - (5) Jumlah waktu pembelajaran daring masing-masing mata kuliah maksimal 70% dari total pertemuan.
- 
- (6) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester melalui berbagai metode, seperti: ujian, kuis, tugas, dan metode lainnya.

### Bagian Ketiga Tata Kelola

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembelajaran dikelola oleh jurusan, Unit MKU, UPT PM, UPT SI, dan UPT Perpustakaan dalam koordinasi Pembantu Direktur yang menangani bidang akademik.
- (2) UPT PM dalam tata kelola pembelajaran kombinasi bertugas:
  - a. mengelola penyimpanan dan penyajian materi belajar daring;
  - b. mengkoordinasi program pengayaan materi belajar daring;
  - c. mengkoordinasi layanan sumber daya belajar daring; dan
  - d. mengelola pranata teknologi pendidikan.
- (3) Unit MKU dan jurusan bertugas:
  - a. mengelola dosen pelaksana pembelajaran kombinasi;
  - b. mengelola konten pembelajaran kombinasi;
  - c. mengelola laboran dan teknisi;

- d. mengelola ruang kelas, laboratorium, dan workshop untuk pembelajaran kombinasi; dan
  - e. mengelola ujian; dan
  - f. mengelola administrasi pembelajaran.
- (4) UPT SI bertugas:
- a. mengelola sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran kombinasi;
  - b. menyediakan dukungan teknis TIK 24/7; dan
  - c. menyediakan *help desk* sarana TIK 24/7.
- 
- (5) UPT Perpustakaan dalam tata kelola pembelajaran kombinasi bertugas mengelola layanan sumber belajar.

Bagian Keempat  
Fungsi Dosen

Pasal 5

- (1) Mata kuliah dengan sistem pembelajaran kombinasi diampu oleh satu atau lebih dosen.
- (2) Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran kombinasi berfungsi sebagai:
  - a. perancang proses pembelajaran;
  - b. penyusun/pengembang bahan ajar dan media;
  - c. produser pengembangan bahan ajar dan media;
  - d. penulis soal, tugas, dan evaluasi hasil belajar;
  - e. pembimbing praktik/tugas akhir; dan
  - f. penguji tugas akhir.
- (3) Dosen dapat dibantu oleh tutor dalam menjalankan proses pembelajaran kombinasi.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Juli 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO *PS*

NIP 195706301984031001 *PS*

---